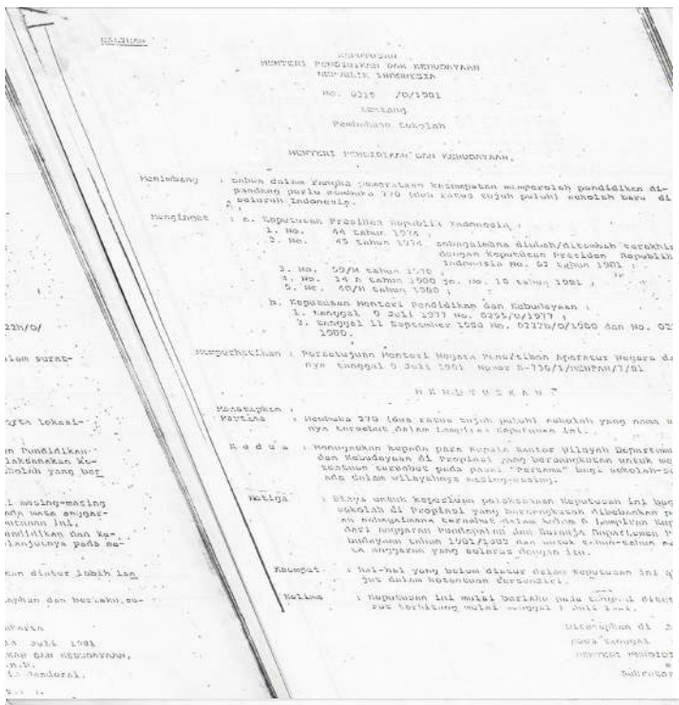

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0215 /O/1901

tentang

Penambahan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 770 (tujuh ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1901 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 34 A tahun 1980 jo. No. 15 tahun 1981 ;
5. No. 60/M tahun 1980 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0251/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0127b/O/1980 dan No. 02
1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Perencanaan Aparatur Negara dalam tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-134/M/PAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka 770 (tujuh ratus tujuh puluh) sekolah yang nama dan lokasinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menunjuk kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan tersebut pada pasal "Pertama" guna sekolah-sekolah dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Rutin/Biaya Operasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan yang tersedia dengan ini.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
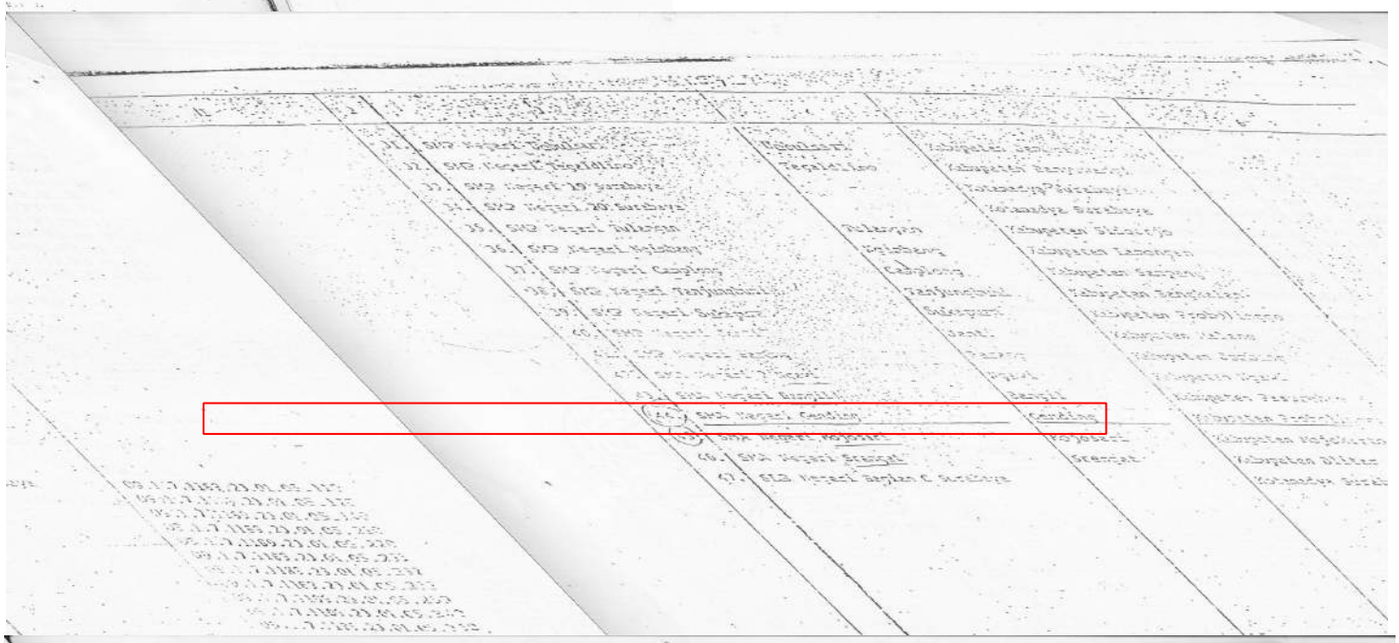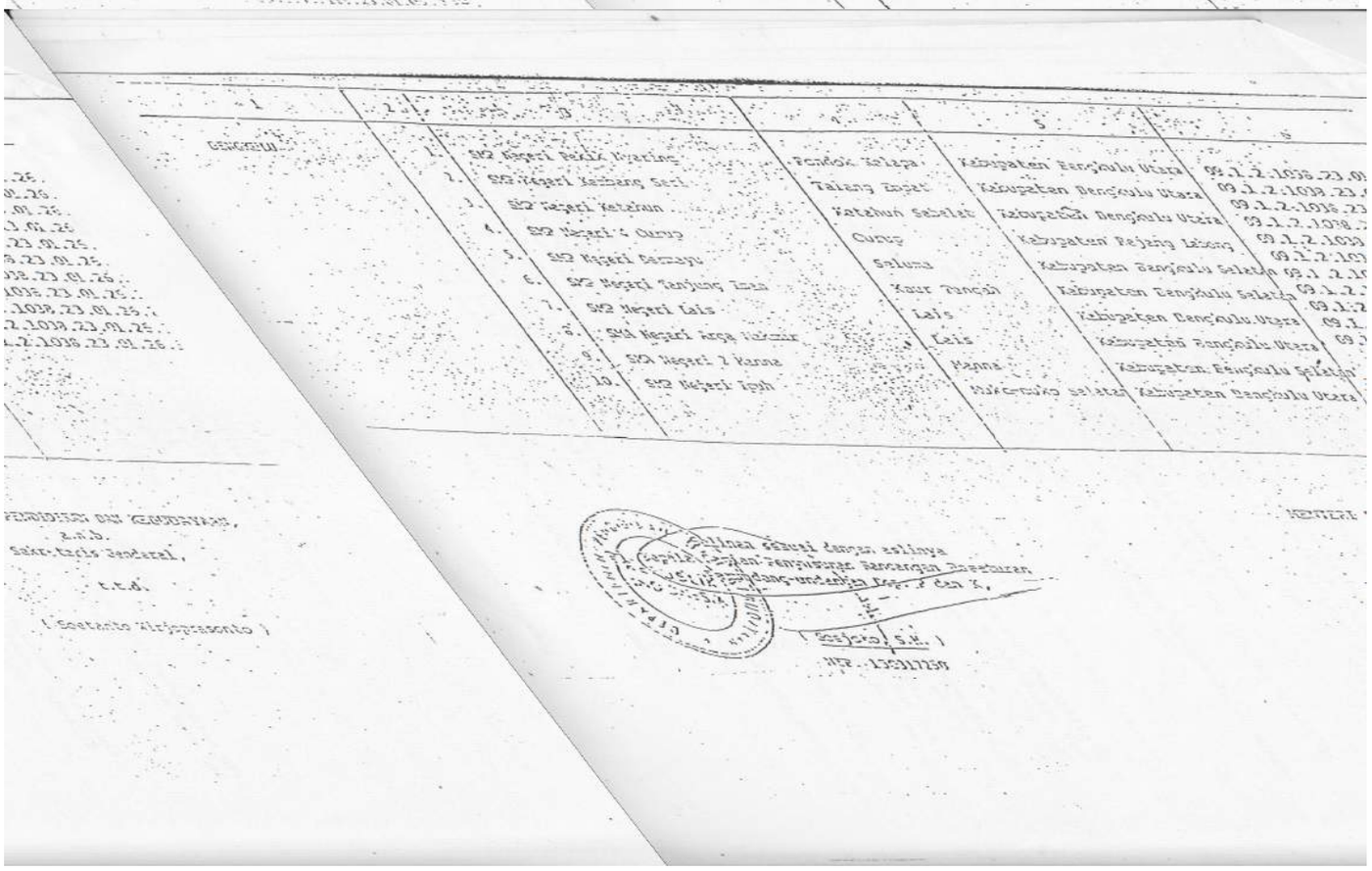
(Soetanto Hadipranoto)
NIP. 130117758